

**Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura
(Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD ANSYORI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2016 M / 1437 H

**Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura
(Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh :
Muhammad Ansyori
(1201110046)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN
2016 M / 1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ansyori

NIM : 1201110046

Tempat/ Tgl. Lahir : Banjarmasin, 08 November 1994

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Juni 2016
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan

Muhammad Ansyori

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama
Martapura (Analisis putusan No
0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)
Ditulis oleh : Muhammad Ansyori
NIM : 1201110046
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi. : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2015/2016
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 08 November 1994
Alamat : Jln. Hasan Basri Komp. Kayu Tangi I No.90 Rt.04
Kelurahan Sei Miai Kecamatan Banjarmasin Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Rohana Faridah, SE, MM

NIP 196708121993032006

NIP 197804272009012010

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

NIP. 196708121993032006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis putusan No 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)” ditulis oleh Muhammad Ansyori, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2016

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: (A+)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr.H.Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1.
2. Dra. Wahidah, M.H.I (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I (Anggota)	3.
4. Rohana Faridah S.E, M.M (Anggota)	4.

ABSTRAK

Muhammad Ansyori. 2016. Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp). Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra.Hj.Yusna Zaidah, M.H. (II) Rohana Faridah, S.E, M.M

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama, Pertimbangan Hukum.

Penelitian ini berawal dari adanya putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp yang menurut penulis tidak mengacu kepada aturan yang telah ada dan telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu separo bagian untuk masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus sengketa harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian dokumenter yang bersifat deskriptif. Adapun bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/PA.Mtp. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. Penelitian ini menemukan putusan sengketa pembagian harta bersama yang tidak berdasarkan perundang-undangan. Dalam pembagiannya bagian untuk masing-masing pihak 7/8:1/8 (Tergugat rekonvensi : Penggugat rekonvensi). Adapun pertimbangan hukum hakim dengan berdasarkan alat bukti yang ada maka hakim memutus tidak setengah-setengah dengan alasan mempertimbangkan rasa keadilan.

Menurut hasil analisa penulis benar majelis hakim memutus perkara tersebut tidak setengah-setengah. Melainkan dengan bagian 7/8:1/8 (tergugat rekonvensi : penggugat rekonvensi) . Sesuai dengan terjemah ayat QS.An-Nisa:32 “bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”. Karena yang lebih dominan mendapatkan harta adalah pihak istri maka sudah sewajarnya istri mendapat bagian yang lebih banyak dari suami. Di sinilah dapat terlihat usaha hakim untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar dapat dirasakan adil dengan keluar dari konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

MOTTO

*"BERTUTUR KATA yang BAIK, BERPIKIR dengan
NIAT yang BAIK LAKUKAN KEBAGIKAN"*

*"MUSUH TERBESAR BUKANLAH ORANG LAIN
MELAMKAN DIRI SENDIRI"*

"Jika Kau pikir Bisa, Pasti Bisa !"

"Life Is Hard But Very Beautiful"

KATA PERSEMBAHAN

Kuucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah swt yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku. Karya sederhana ku ini kupersembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta Ayahnda Ilhamsyah,S.sos dan Ibunda Siti Rahimah yang sangat aku sayangi dan aku cintai, serta selalu menjadi panutan hidupku...

Terimakasih Untuk kakakku Aulia Husna, Amd.Giz dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

terima kasih buat teman – teman di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya teman seperjuangan di Hukum Keluarga Lokal B angkatan 2012 (Joko, Sahli, Ilham, Mawan, Mardia, M.Noor, Fahmi, Iqbal, Najmi, Bibeh, Novita, Riyadi, Lauhil, Syahid, Noni, Ikuy) serta Kamu (Husnul Athiya) yang selalu setia mendampingi dan memotivasi kepada saya. Mudahhan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah swt dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin Ya Rabb ...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ک	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	ā- <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	û - <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بينكم	-	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kehadirat Allah swt tidak lupa shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang kelak kita nanti-nantikan syafa'atnya dihari yaumul qiyamah dan beliau juga yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya hingga sampai saat ini.

Dengan penuh rasa syukur atas taufiq dan hidayahnya skripsi saya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)” dapat diselesaikan sesuai rencana.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
2. Ketua prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dra.Hj.Yusna Zaidah, M.H dan Ibu Rohana Faridah, S.E,M.M selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini.
4. Para dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dalam segala bentuknya kepada penulis.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala

Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.

6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura Klas IIA beserta seluruh staf yang telah banyak membantu penulis ketika penelitian.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 30 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan	16
1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan	16
2. Harta Bersama Menurut Fiqh	20
3. Klasifikasi Harta dalam Perkawinan	23
4. Pengaturan Harta Bersama dalam Sistem Hukum di Indonesia	27
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	27
b. Menurut KHI	29
4. Pendapat Para Ahli tentang Harta Bersama	33
B. Prosedur Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama	34

1.	Pendaftaran Perkara di Pengadilan	34
a.	Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang	36
b.	Sidang pertama dan pengertiannya	37
2.	Tahap-Tahap Persidangan	43
a.	Tahap Pembuktian	44
1)	Pengertian Pembuktian	45
2)	Alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama ...	45
3.	Produk Pengadilan Agama	49
a.	Putusan	49
b.	Penetapan	51
C.	Metode Penemuan Hukum	53
1.	Pengertian Metode penemuan Hukum	53
a.	Aliran Legisme	54
b.	Aliran Freie Rechtsbewegung	56
c.	Aliran Rechtvinding	57
BAB III	METODE PENELITIAN	60
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	60
B.	Sumber Bahan Hukum	60
C.	Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	61
D.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	61
E.	Tahapan Penelitian	62
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	
A.	Penyajian Bahan Hukum	65
1.	Duduk Perkara dan Pertimbangan Bahan Hukum	65
a.	Dasar Hukum	65
b.	Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pembagian Harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp	70
B.	Analisis	81
1)	Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp	81
2)	Dasar Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

LAMPIRAN - LAMPIRAN